



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 272 /KP/2004

TENTANG

ALIH STATUS

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN
KONSENTRASI STUDI KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
KE PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN JENJANG PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan keluarnya surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3806/D/T/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan jenjang program pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman, maka alih status Konsentrasi Studi KSADL ke Prpgram Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan jenjang program pascasarjana (S2) Unmul, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan ;
 - bahwa memperhatikan surat usulan Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Unmul Nomor 704/J17/PPS-IK/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004 ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 234/U/1999 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau Jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
 - Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 3806/D/T/2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan program pascasarjana (S2) pada Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Alih status Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan menjadi Program Studi Magister Ilmu Lingkungan jenjang program pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Dengan dikeluarkannya keputusan perubahan alih Status Program pada diktum pertama keputusan ini, maka seluruh tanggung jawab pengelolaan program serta mahasiswa yang terdapat pada Konsentrasi Studi KSDAL beralih menjadi tanggung jawab Program Studi Magister Ilmu Lingkungan jenjang program pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan,
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Oktober 2004

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
6. Ketua PPS. Ilmu Lingkungan Unmul ;
7. Semua Unit di lingkungan Unmul.